

**IMPLEMENTASI AKAD SYARIAH DALAM JUAL-BELI
PADI BASAH DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA
WRINGINTELU KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Syariah
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Barqil Ihsan
NIM: E20182208

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2023**


**JUAL-BELI PADI BASAH DENGAN SISTEM TEBASAN
DI DESA WRINGINTELU KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Syariah
Program Studi Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
Dosen Pembimbing:



M. Saiful Anam, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197111142003121002

**IMPLEMENTASI AKAD SYARIAH DALAM JUAL BELI
PADI BASAH DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA
WRINGIN TELU KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah


Hari : Kamis


Tanggal : 22 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I.
NIP. 19861122118012005


Nur Alifah Fajariyah, S.E., M.S.A.
NIP. 201603133

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Anggota :

1. Dr. Ahmad Afif, M.E.I

()

2. M. Saiful Anam, M. Ag.

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Dpartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, 2021)

PESEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas Kehadirat-Mu Ya Allah agar dapat menyelesaikan masa studi awal di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang sekarang telah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua yang saya sayangi yaitu Bapak Muhammad Sholeh serta Ibunda tercinta ibu Marwiyah, yang selalu mendoakan, mensupport disegala keadaan, dan juga mereka telah membimbing saya dari kecil, serta memberi dukungan moral untuk keberhasilan saya hingga saat ini.
2. Kepada kakak saya Nuril Musleh dan Istrinya Munif Supriatin, dan adek saya Azimatun Nikmah yang selalu mendukung dan mensupport saya.
3. Untuk seluruh keluarga saya yang sangat saya sayangi dan cintai, terima kasih atas ~~doa dan dukungan yang selalu diberikan~~ kepada saya. Terima kasih juga atas segala dukungan baik secara moral, materi dan finansial yang selalu diberikan kepada saya sehingga dapat menempuh kuliah dengan baik dan lancar.
4. Untuk sahabat-sahabatku Samsul Arifin, Kevin Wahyudi, Gufron, Roni Hariri, Faisal Bahri, Abdur Rohman (Grub Darul Nyeni) dan (keluarga Dewek).
5. Keluarga Besar Ekonomi Syariah 05 (ECOFIVE) angkatan 2018.
6. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Welfare Gain* Usaha Pemasangan Wifi di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember” dengan lancar. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa'i, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.A selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah.
4. M. Saiful Anam, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya.
6. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi baik secara materi atau non materi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari

pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Jember, 22 Mei 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Barqil Ihsan, M. Saiful Anam, S.Ag., M.Ag. 2023: *Implementasi Akad Syariah Dalam Jual Beli Padi Basah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember.*

Tebasan adalah memborong hasil dari tanaman ketika masih belum dipetik atau belum dipanen. Dalam bahasa arab sistem tebasan disebut juzaf yang artinya jual beli tanpa menimbang atau menakar. Juzaf secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. Musim panen. Mekanismenya yaitu ketika hampir musim panen tiba, para petani mencari penebas (pedagang) untuk menawarkan hasil tanaman padinya, setelah itu penebas (pedagang) mengecek ke sawah untuk melihat padinya, lalu bernegosiasi dan memberi uang panjar (uang muka).

Fokus penelitian: (1) Bagaimana mekanisme jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember. (2) apakah faktor yang melatar belakangi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Tujuan penelitian dalam skripsi adalah: 1) untuk mengetahui mekanisme jual beli padi basah dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember. 2) untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi jual beli padi basah dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif. Dengan menggunakan purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.


Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Mendeskripsikan jual beli padi basah dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember. 2) Mendeskripsikan faktor yang melatar belakangi jual beli padi basah dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Kata kunci: Akad Syariah, Jual Beli, Sistem Tebasan.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	28
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Subyek Penelitian.....	53

D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisis Data	55
F. Keabsahan Data.....	57
G. Tahap-tahap penelitian	57
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	61
A. Gambaran Obyek Penelitian	61
B. Penyajian Data dan Analisis.....	63
C. Pembahasan Temuan.....	68
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran.....	76
Daftar Pustaka.....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memerlukan orang lain. Interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah sebuah hubungan yang dalam Islam dikenal dengan *muamalah*. Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya, yaitu mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut *muamalah ma'allah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut *muamalah muannats*.

Allah SWT telah memberikan kebebasan pada umat-Nya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya baik segi individu maupun kelompok bisnis. Akan tetapi dalam menjalankan aktivitas ekonominya seorang muslim dibatasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam untuk mencegah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dalam kegiatan muamalahnya.² Salah satu bentuk perwujudan *muamalah mu'annas* yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah kegiatan jual beli.

Dalam kehidupan manusia jual beli merupakan kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual

²Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta:Gema Isani, 1997), 51.

beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehnya sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *Al-Baqarah* (2) ayat 275 yang artinya :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(QS. *Al-Baqarah* [2]: 275)³

Aturan bisnis dalam Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim dan diharapkan bisnis tersebut akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT.⁴ Dalam perkembangannya telah terjadi banyak sekali cara untuk melakukan jual beli di masyarakat. Bentuk dan model jual beli pun bervariasi, salah satu di antaranya adalah jual beli dengan sistem tebasan. Jual beli dengan sistem

³ Al-Qur'an, *Al-Baqarah* ayat 275, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47

⁴ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009) 153.

tebasan merupakan jual beli secara borongan, yaitu jual beli yang dilakukan tanpa menimbang, mengukur maupun manakar objek yang diperjualbelikan.

Sistem tebasan yang dilakukan oleh para penebas merupakan sistem yang sudah biasa dijalankan sejak dulu. Adapun gambaran umum praktik jual padi yang sudah menguning dan masih hijau dengan sistem tebasan Di Desa Wringintelu adalah pertama petani menawarkan padinya kepada penebas untuk membeli padi tersebut dengan sistem tebasan. Kemudian mereka (petani dan penebas) melakukan survey langsung ke tempat objek yang diperjualbelikan, penebas akan melakukan pengamatan terhadap objek tersebut. Dalam menentukan harga, penebas akan mengukur terlebih dahulu luas sawah menggunakan jangkahan kaki. Setelah itu penebas akan melakukan negosiasi dengan penjual untuk menentukan harga. Apabila harga sudah disepakati, maka penebas akan memberikan uang muka sebagai tanda jadi untuk transaksi tersebut. Besaran uang muka antara Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,-/Ha. Satuan harga yang digunakan adalah Rupiah/seprapat.⁵ Sejak terjadinya transaksi tersebut maka pihak petani sudah tidak ada kewajiban untuk merawat atau mengelola sampai padi tersebut dipanen oleh penebas. Pelunasan dilakukan ketika penebas sudah selesai memanen padi tersebut. Dan dalam pengambilan padi, penebas akan mempekerjakan sekelompok pekerja pengambil padi yang biasa ikut dengannya dengan membayar upah secara borongan dan kontan kepada

⁵ Hartinah, wawancara oleh penulis, 09 Juli, 2019, wawancara 1, transkrip.

pekerja. Selain itu penebas juga menyediakan alat pembersih padi dari batang dan daunnya (*Combine Harvester*).

Sektor utama perekonomian di Desa Wringintelu adalah dari usaha masyarakat yang berkembang, yakni pertanian. Hasil pertanian yang paling utama adalah padi. Dimana setengah lahan di Desa Wringintelu adalah persawahan. Sehingga setiap musim panen padi tiba, masih dapat dijumpai transaksi jual beli hasil panen padi dengan sistem tebasan dengan penebas yang biasanya berasal dari luar daerah.⁶

Dalam melakukan perhitungan dan taksiran harga, penebas akan melakukannya hanya menggunakan jangkahan kaki. Jangkahan kaki seseorang berbeda walaupun sudah diperkirakan seakurat mungkin. Kuantitas dan kualitas padi yang masih di sawah sukar diperhitungkan dengan sistem tersebut. Oleh karena itu, hasil dari perhitungan atau taksiran dari penebas seringkali kurang sesuai dengan yang diharapkan.⁷

Jual beli padi basah dengan sistem tebasan sebagaimana yang dipaparkan di atas merupakan fenomena yang menarik diteliti, oleh karena itu peneliti memilih meneliti dengan judul **"Implementasi Akad Syariah Dalam Jual Beli Padi Basah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupten Jember"**.

B. FOKUS PENELITIAN

Dari latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas. Maka penelitian menyimpulkan dan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁶ Wawancara dengan bapak Makrup sebagai petani pada hari Selasa 25 Oktober 2022.

⁷ Wawancara dengan bapak H. Abdul Bahar sebagai penebas pada hari Selasa 25 Oktober 2022.

1. Bagaimana mekanisme jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember ?
2. Apakah faktor yang melatar belakangi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember ?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi proses peneliti yang akan diberikan setelah selesai melaksanakan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan kegunaan penelitian harus realistis.⁸ Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kedua manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut :

⁸ Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember.

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang strategi pembayaran urbun dalam jual beli padi basah dengan sistem tebasan.
- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan pemahaman mengenai strategi pembayaran urbun dalam jual beli padi basah dengan sistem tebasan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat serta pemahaman maupun perkembangan keilmuan bagi peneliti terkait implementasi akad syariah dalam jual beli padi basah dengan sistem tebasan jual beli padi basah dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

b. Bagi penulis

Hasil penelitian ini semoga bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan mengenai implementasi akad syariah dalam jual beli padi basah dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dan dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang kajian teorinya sama.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat sebagai alat penambahan wawasan bagi masyarakat dalam

E. DEFINISI ISTILAH

1. Pengertian akad syariah

Istilah berasal dari bahasa arab yakni *al-Aqd'*. Secara Bahasa kata *al-Aqd* bentuk masdarnya adalah *Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.⁹ Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain Akad atau kontrak yang berkaitan dengan barang/harta benda (*mal*), hak pemanfaatan harta benda, dan tranfer kepemilikan atas barang/hak atas pemanfaatan harta benda dari satu pihak ke pihak lain. *Mal* atau harta benda dalam fiqh muamalah dibagi menjadi dua yaitu: yang dapat dipindahkan dan tidak dapat dipindahkan, dapat diganti dan tidak dapat diganti, yang pasti (*'ayn*) dan yang tidak pasti (*dayn*).

2. Jual beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual-beli. Menurut hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang

⁹ A. W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap, (Surabaya; Pustaka Progresif, 1997).

bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabila, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

3. Pengertian Tebasan

Dari tinjauan bahasa, tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktek, tabasan dilakukan dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Transaksi tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum di petik. Transaksi ini tidak melalui takaran dan hitungan yang akurat. Tidak seperti jual beli konvensional yang harus melalui takaran dan hitungan. Dalam hal dalam jual beli secara tebasan, barang yang di jual tidak perlu di ketahui secara pasti dengan cara di timbang, tetapi boleh di ketahui dengan cara taksiran.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁰

Bab I Pendahuluan J E M B E R

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kajian teori, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan terkait landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini.

¹⁰ Tim Penyusun IAIN. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN jember Press, 2018), 48.

Bab III Pemaparan Data


Pada bab ini peneliti memaparkan data hasil penelitian yang digali dan dikumpulkan dari lapangan, data-data tersebut terkait dengan gambaran umum tentang lokasi penelitian.

Bab IV Analisis Data

Bab ini merupakan pembahasan dari bagian inti skripsi.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan kali ini, peneliti akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain sebagai tambahan referensi untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara peneliti ini dan peneliti-peneliti lain terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Novita Triyatun. “Efektifitas Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) Terhadap Keuntungan Penjual Padi Di Desa Sidoharjo Demak” (2022) Universitas Selamat Sri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas praktik jual beli padi menggunakan sistem tebasan (borongan). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ini mendeskripsikan fakta dilapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik analisis model Milles dan Huberman, meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu:

1. faktor yang mempengaruhi petani menjual secara tebasan yaitu hemat biaya, hemat tenaga, praktis, dan mengantisipasi turunnya harga gabah.

2. praktik jual beli tebasan di Desa Sidoharjo Demak ada tiga, yaitu jual beli tebasan secara kontrak, jual beli tebasan tidak sesuai kontrak, dan jual beli tebasan gagal kontrak.
3. Dampak ekonomis petani melakukan jual beli menggunakan sistem tebasan yaitu: memudahkan petani dalam proses memanen, memasarkan atau menjual hasil panen dan mengurangi atau meminimalkan resiko kerugian.¹¹

Pebedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permasalahan, lokasi penelitian, serta objek yang digunakan didalam penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Kedua, sama-sama membahas terkait persoalan transaksi tebasan.

2. Rudianto. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi Dengan Akad Terikat (Studi Kasus Di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji)” (2021). Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat yang menjadi tempat penelitian dan analisis secara deskriptif analisis yaitu memaparkan dan melaporkan suatu objek, keadaan, kebiasaan, dan perilaku tertentu kemudian dianalisis secara kritis. Data diperoleh melalui wawancara

¹¹ Novita Triyatun, *Efektifitas Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) Terhadap Keuntungan Penjual Padi Di Desa Sidoharjo Demak*. Journal Economic Insights, Universitas Selamat Sri, Volume 1 No. 2 June 2022, H. 53 Tahun 2022.

dengan responden yaitu pemilik mesin pemanen dengan petani sebagai sumber data utama sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui pustaka atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data skripsi ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisa dalam penelitian ini dengan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli padi yang terjadi yaitu pemilik mesin dan petani sudah melakukan kesepakatan secara lisan dan apabila setuju petani harus menjual padinya dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemilik mesin pemanen. Sedangkan pemilik mesin pemanen tidak memberikan harga sesuai dengan standar pasaran jual beli padi, oleh karena itu petani tidak sepenuhnya mendapat keadilan sebab ada unsur keterpaksaan, maka secara hukum bahwa pelaksanaan jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam dikarenakan ada salah satu pihak yang dirugikan.¹²

Pembedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permasalahan, lokasi penelitian, serta objek yang digunakan didalam penelitian ini yaitu terkait transaksi jual beli secara terikat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait transaksi jual beli dengan sistem tebasan padi. Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif

¹² Rudianto. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi Dengan Akad Terikat (Studi Kasus Di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji). Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021.

kualitatif. Kedua, sama-sama membahas terkait persoalan transaksi pertanian.

3. Indah Dwi Kumaramdhani. “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Tomat Dengan Sistem Borong Di Desa Sembalun Sumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur” (2020), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah Uin Mataram.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan normative sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan *library research*, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah data *reduction*, *data display*, *conclusion drawing*. Hasil penelitian menunjukkan

- a. jual beli buah tomat dengan sistem borong yang dilakukan petani dan pemborong Desa Sembalun Bumbung merupakan kebiasaan masyarakat Sembalun Bumbung yang didorong oleh keinginan jual beli yang praktis, ekonomis dan cepat yang akadnya dua hari atau seminggu sebelum panen dengan penyerahan hak perawatan yang tidak ditentukan batasnya dan pemanenan yang dilakukan sedikitnya tujuh kali.
- b. Hukum fiqh muamalah memandang praktik jual beli buah tomat dengan sistem borong di Desa Sembalun Bumbung, terutama dalam hal pemanenannya yang tidak dilakukan sekaligus dikarenakan masih terdapat tomat yang belum dapat dipanen yang kemudian menjadikan kualitas dan kuantitas buah tomat yang akan dipetik berikutnya belum

jelas karena faktor alam dan harga dipasaran dan lainnya adalah mengandung unsur gharar. Namun jual beli tomat dengan sistem borong tanpa takaran tersebut dapat diartikan sama seperti pendapat Ibnu Qayyim dan al-Qarafi mengenai ketidakjelasan isi air mineral dalam galon, yang termasuk gharar ringan.¹³

Pebedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permasalahan, lokasi penelitian, serta objek yang digunakan didalam penelitian ini yaitu terkait tebasan tomat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait tebasan padi. Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Kedua, sama-sama membahas terkait persoalan transaksi tebasan.

4. Rieici Oktapia Rani. "Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)" (2020) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme Jual Beli Jagung Bisi Sistem Tebasan Dengan Panjar Dalam Perspektif Hukum Islamn (Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu). Serta Penentuan

¹³ Indah Dwi Kumaramdhani, *Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Tomat Dengan Sistem Borong Di Desa Sembalun Sumbang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Uin Mataram, Tahun 2020.

informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling, jumlah keseluruhan adalah 18 orang. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

Dari hasil penelitian ini ditemukan

- a. Masyarakat pada umumnya melakukan transaksi jual beli jagung bisi sistem tebasan dengan panjar yang merupakan transaksi yang terjadi karena faktor keadaan, dan kebutuhan mendesak yaitu akad yang terjadi pada saat barang masih dilahan dengan menggunakan akad khiyar. Sistem pembayaran dalam jual beli tersebut menggunakan panjar yang dilakukan diawal lalu melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam jual beli ini digunakan cara, bahwa pembeli memanjarkan uang yang ditentukan 30% dari jumlah keseluruhan, transaksi ini akadnya suka sama-sama suka tanpa adanya sifat pemaksaan antar kedua belah pihak.
- b. Menurut Perspektif hukum islam Jual beli Jagung Bisi Sistem Tebasan dengan Panjar di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dibolehkan karena pada prinsipnya jual beli adalah perjanjian. Perjanjian didasarkan pada kesepakatan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, serta tidak boleh dirubah sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya. Dan dalam kasus ini adanya wanprestasi dari pihak pembeli sehingga tidak boleh ia membatalkan

pembelian tersebut dengan menyuruh mengembalikan uang muka (panjar) yang sudah pernah dia berikan kepada penjual.¹⁴

Pembedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permasalahan, lokasi penelitian, serta objek yang digunakan didalam penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Kedua, sama-sama membahas terkait persoalan transaksi tebasan.

5. Latifah Ika Arnastuti. “Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)” (2020) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Dengan menggunakan teknis analisis data Miles dan Huberman, yang bertahap dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli padi sistem tebasan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan pasal dalam KUH Perdata dan Fiqh Muamalah, yang

¹⁴ Rieici Oktapia Rani, Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu. Tahun 2020.

terdiri dari enam tahap, di antaranya yaitu penawaran, negosiasi, kesepakatan, pembayaran uang muka, proses panen, pelunasan pembayaran harga panen. Menurut KUH Perdata mengenai momentum terjadinya jual beli, praktik jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Seperti adanya kedua belah pihak, yakni petani dengan penebas yang telah mencapai kata sepakat tentang jual beli dengan obyek padi beserta harga dan uang mukanya, meskipun padi tersebut belum diserahkan dan harga keseluruhannya belum dibayarkan oleh penebas kepada petani. Sedangkan jual beli padi sistem tebasan menurut Islam dengan sistem prediksi atau perkiraan (menaksir obyek jual beli). Akan tetapi, dalam hukum Islam, peraturan bermuamalah memiliki aturan sedemikian rupa demi kemaslahatan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli secara tebasan juga lebih kompleks dibandingkan dengan momentum perjanjian jual beli yang terdapat pada KUH Perdata, hal tersebut ada karena kehati-hatian dan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang dilarang dalam jual beli Islam maupun spekulasi lain yang dapat mengakibatkan tidak sahnya akad jual beli yang dilaksanakan.¹⁵

Pebedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permasalahan, lokasi penelitian, serta objek yang digunakan didalam penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada

¹⁵ Latifah Ika Arnastuti, *Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Tahun 2020.

jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Kedua, sama-sama membahas terkait persoalan transaksi tebasan.

6. Fajri. “Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Jorong Ii Koto Rajo, Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman)” (2018) Program Studi Ekonomi Islam Falkultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Jorong II Koto Rajo, Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis jual beli padi dengan sistem tebas ditinjau dari perspektif ekonomi Islam adalah pada dasarnya melanggar aturan ekonomi Islam, karena terdapat unsur: 1. Terdapatnya ketidakpastian kualitas dan kuantitas padi yang diperjual belikan, yang dapat merugikan salah satu pihak, dalam ekonomi Islam termasuk jual beli yang terlarang karena ada unsur gharar. 2. Tidak ada transparansi antara dua belah pihak yang terlibat tentang kualitas dan kuantitas padi yang diperjualbelikan ketika padi di panen oleh pembeli, dan tidak ada diberlakukannya hak khiyar, dalam jual beli seperti ini juga tidak dibolehkan dalam ekonomi Islam karena termasuk tadlis. Jual beli gharar

dan tadlis terlarang menurut ekonomi Islam karena menyalahi etika Islam dalam kegiatan ekonomi dan terdapat landasan ekonomi Islam.¹⁶

Pebedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permasalahan, lokasi penelitian, serta objek yang digunakan didalam penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Kedua, sama-sama membahas terkait persoalan transaksi tebasan didalam perspektif ekonomi islam.

7. Rohmatulloh. “Analisa Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelirdesa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi” (2018) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islamprodi Ekonomi Syariah institut Agama Islam Darussalam (Iaida) Blokagung Banyuwangi.

Hasil dari penelitian ini adalah praktek jual beli padi sebagai berikut pertama penjual akan menawarkan padi kepada pembeli, selanjutnya pembeli akan mendatangi untuk mensurvei dan melakukan beberapa perkiraan mengenai harga padi, setelah disurvei akan dilakukan tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan dengan petani, setelah itu pihak penebas memberi uang muka (panjer) sebagai tanda jadi dan sisanya dilunasi pada saat padi dipanen.

¹⁶ Fajri, *Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Jorong Ii Koto Rajo, Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman)*. Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam Falkultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittinggi Tahun 2018.

Transaksi jual beli padi dengan sistem tebas di Dusun Kelir Desa Bunder tersebut sah menurut analisis hukum Islam, karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu: aqidain, ma'qud alaih, dan shighat dan terhindar dari beberapakemungkinan fasad, seperti riba dan gharar. Maka dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan sistem tebas di DusunKelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan sah karena sudah sesuaidengan syarat jual beli jizaf dan telah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli jizaf itu sendiri.¹⁷

Perbedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permasalahan, lokasi pelitian, serta objek yang digunakan didalam penelitian. Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Kedua, sama-sama membahas terkait persoalan transaksi tebasan didalam perspektif ekonomi islam.

8. Ani Seviana Rahayu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang” (2018) Undergraduate (S1) Thesis, Uin Walisongo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini juga sering disebut penelitian yuridis-empiris.

¹⁷ Rohmatulloh, Analisa Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelirdesa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islamprodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Darussalam (Iaida) Blokagung Banyuwangi Tahun 2018.

Fokus penelitiannya aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu metode observasi, dokumentasi dan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pelaksanaan praktik jual beli sistem panjer yang melatar belakangi maraknya praktik jual beli sistem panjer adalah banyaknya petani tebu di Desa tebu yang tidak memiliki cukup modal sehingga memilih untuk melakukan praktik jual beli sistem panjer. Kedua, praktik jual beli sistem panjer yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Kerepboleh dilakukan karena sudah lama berjalan dan telah menjadi adat kebiasaan antara petani dan bos tebu dan adanya unsur saling ridha dengan kesepakatan yang dibuat. Meskipun praktik jual beli sistem panjer yang dilakukan masyarakat itu menggunakan syarat, dengan ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam.¹⁸

Perbedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permasalahan, lokasi penelitian, serta objek yang digunakan didalam penelitian yaitu tebasan tebu, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis objeknya yaitu tebasan padi. Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif.

¹⁸ Ani Seviana Rahayu, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Skripsi, Undergraduate (S1) Thesis, Uin Walisongo Tahun 2018.

9. Asto Wahono Setio. “Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)” (2018) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.

Jenis penelitian ini adalah *field reserch* (penelitian lapangan) yang dilaksanakan di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa jual beli secara panjar bisa terjadi dimana saja asalkan kedua belah pihak bertemu. Pelaksanaan sistem panjar di Desa Gedung Harapan pembeli hanya menyerahkan uang panjar kepada petani tanpa memberikan kejelasan kapan waktu pembeli akan memberikan pelunasan atas hasil singkong yang akan dibelinya sehingga uang panjar tersebut tidak sah. Maka praktek Jual beli dengan sistem panjar dibolehkan asalkan masanya dibatasi dengan jelas. Besar uang panjar sesuai dengan kebiasaan (‘urf). Prinsipnya tidak ada yang terzalimi dan didasarkan ‘an taradhin (suka sama suka).¹⁹

Perbedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permasalahan, lokasi pelitian, serta objek yang digunakan didalam penelitian yaitu transaksi jual beli dengan sistem panjar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis objeknya yaitu

¹⁹ Asto Wahono Setio, Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang). Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Tahun 2018.

tebasan padi. Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif.

10. Winda Purnama Sari “Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”, 2018, Skripsi program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam Institut agama Islam negeri Bengkulu.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ditemukan bahwa: pertama, mekanisme jualbeli didesa sebatang belum di jalankan secara benar menurut islam. Dikarenakan mayoritas para penjual melakukan penjualangabah padi secara tidak jujur, memasukkan semua gabah padi yang *ampau* serta *tatal* kedalam karung untuk memberatkan timbangan padi, agar memperoleh keuntungan yang besar. Kedua, jual beli yang dilakukan di Desa Durian Sebatang masih belum sesuai dngan etika bisnis Islam. Dikarenakan dari prinsip-prinsip dari etika bisnis islam yang dilanggar yaitu prinsip tauhit, bertanggung jawab, keadilan, kebenaran atau jujur, kebebasan dan ketulusan hati.

Tabel 2.1
Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Novita Triyatun. Tahun 2022.	Efektifitas Praktik Jual Beli Padi Menggunakan	Pebedaan pada skripsi tersebut dengan	Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu

	Universitas Selamat Sri.	an Sistem Tebasan (Borongon) Terhadap Keuntungan Penjualan Padi Di Desa Sidoharjo Demak.	penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permasalahan, lokasi penelitian, serta objek yang digunakan didalam penelitian.	jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Kedua, sama-sama membahas terkait persoalan transaksi tebasan.
2.	Rudianto. Tahun 2021. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi Dengan Akad Terikat (Studi Kasus Di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji).	Pebedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permasalahan, lokasi penelitian, serta objek yang digunakan didalam penelitian ini yaitu terkait transaksi jual beli secara terikat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait transaksi jual beli dengan sistem tebasan padi.	Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Kedua, sama-sama membahas terkait persoalan transaksi pertanian.
3.	Indah	Analisis	Pebedaan	sedangkan penelitian

	Dwi Kumaramdhani. Tahun 2020. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Tomat Dengan Sistem Borong Di Desa Sembalun Sumbing Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.	pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permasalahan, lokasi penelitian, serta objek yang digunakan didalam penelitian ini yaitu terkait tebasan tomat,	yang dilakukan oleh penulis terkait tebasan padi. Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Kedua, sama-sama membahas terkait persoalan transaksi tebasan.
4.	Rieici Oktapiani. Tahun 2020 program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah IAIN Bengkulu	Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu).	Pebedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permasalahan, lokasi penelitian, serta objek yang digunakan didalam penelitian	Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Kedua, sama-sama membahas terkait persoalan transaksi tebasan.
5.	Latifah Ika Arnastuti. Tahun 2020. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif Hukum Dan Fiqh Muamalah (Studi	Pebedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permasalahan,	Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Kedua, sama-sama membahas terkait persoalan transaksi tebasan.

	(Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.	Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo).	lokasi penelitian, serta objek yang digunakan didalam penelitian.	
6.	Fajri. Tahun 2018. Program Studi Ekonomi Islam Falkultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittinggi.	Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Jorong Li Koto Rajo, Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman).	Pebedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permasalahan, lokasi penelitian, serta objek yang digunakan didalam penelitian.	Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Kedua, sama-sama membahas terkait persoalan transaksi tebasan didalam perspektif ekonomi islam.
7.	Rohmatulloh. Tahun 2018. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islamprod i Ekonomi Syariah institut Agama Islam Darussalam (Iaida) Blokagun	Analisa Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelirdesa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten	Perbedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permasalahan, lokasi penelitian, serta objek yang digunakan didalam	Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Kedua, sama-sama membahas terkait persoalan transaksi tebasan didalam perspektif ekonomi islam.

	g Banyuwangi.	Banyuwangi.	penelitian.	
8.	Ani Seviana Rahayu. Tahun 2018. Undergraduate (S1) Thesis, Uin Walisongo.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.	Perbedaan adalah fokus permasalahan, lokasi penelitian, serta objek yang digunakan didalam penelitian yaitu tebasan tebu, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis objeknya yaitu tebasan padi.	Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif.
9.	Asto Wahono Setio. Tahun 2018. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.	Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang).	Perbedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permasalahan, lokasi penelitian, serta objek yang digunakan didalam penelitian yaitu transaksi jual beli dengan sistem panjar, sedangkan	Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif.

			penelitian yang dilakukan oleh penulis objeknya yaitu tebasan padi.	
10	Winda purnama sari Tahun 2018 Prodi Ekonomi Syariah	Jual beli gabah padi perspektif etika bisnis islam (studi kasus desa durian sebatang kecamatan kedurang kabupaten bengkulu selatan)	Perbedaan pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus permalahan, lokasi penelitian.	Sedangkan persamaannya terletak pada jenis pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan deskriptif kualitatif

Sumber: diambil dan diolah dari beberapa penelitian sebelumnya

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan serangkaian dari suatu definisi, konsep, serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis mengenai teori-teori dalam sebuah penelitian. Kajian teori ini perlu ditegakkan agar sebuah penelitian mempunyai dasar yang kokoh. Dan bukan hanya sekedar perbuatan coba-coba. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan bagi peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada, dalam hal ini peneliti menggunakan acuan teori sebagai berikut:

1. Akad Syariah

a. Pengertian Akad Syariah

Istilah berasal dari bahasa arab yakni *al-Aqd'*. Secara Bahasa kata *al-Aqd* bentuk masdarnya adalah *Aqada* dan jamaknya adalah *al-Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.²⁰ Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Akad atau kontrak yang berkaitan dengan barang/harta benda (*mal*), hak pemanfaatan harta benda, dan tranfer kepemilikan atas barang/hak atas pemanfaatan harta benda dari satu pihak ke pihak lain. *Mal* atau harta benda dalam fiqih muamalah dibagi menjadi dua yaitu: yang dapat dipindahkan dan tidak dapat dipindahkan, dapat diganti dan tidak dapat diganti, yang pasti (*'ayn*) dan yang tidak pasti (*dayn*).

Ayn berupa aset riil sedangkan *dayn* berupa aset keuangan, seperti uang, emas, valuta asing, saham, dan sukuk. Yang dimaksud “sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, apabila tidak sejalan dengan syara”. Misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, enipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sementara yang dilakukan “berpengaruh pada objek ikatan” adalah terjadinya

²⁰ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya; Pustaka Progresif, 1997).

perpindahan pemilikan suatu pihak (yang melakukan *ijab qobul*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qobul*).²¹

Kamus al-Mawrid menerjemahkan pengertian *al-aqd* itu sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Secara istilah '*aqd* atau kontrak adalah suatu komitmen dan kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih baik dengan lisan, tulisan maupun isyarat hingga memiliki implikasi hukum yang mengikat. Subhi Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan diantara *ijab* dan *qabul* yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan. Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian keduanya identik disebut akad, sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan *ijab* yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada objeknya.

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi dimtakan bahwa: Contract (kontrak) adalah suatu perjanjian legal yang dapat dilaksanakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak meliputi kewajiban bagi kontraktor yang dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Sebagai contoh, suatu perusahaan mempunyai perjanjian untuk memasoksuatu produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukuran tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menepati

²¹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Edisi, III; Jakarta Raja Grafindo, 2007).

perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang. Sehubungan dengan pengertian Hukum Kontrak dalam literatur Ilmu Hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan disamping istilah “Hukum Perikatan” untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah “Hukum Perutangan”, “Hukum Perjanjian” maupun “Hukum Kontrak”, masing-masing istilah tersebut mempunyai artikulasi yang berbeda satu dengan lainnya.

b. Unsur-Unsur Akad Syariah

Menurut fatwah unsur-unsur akad syariah yaitu hal-hal yang harus dipenuhi dalam pembentukan akad. Pembentukan akad harus memenuhi unsur-unsur Sebagai berikut:

1. *Shigot aqad (ijab qobul)* dapat diungkapkan melalui cara seperti:
 - a. Ucapan Akad: Dalam hal ini lafadz akad cukup dengan diucapkan oleh kedua belah pihak, dan akad dengan ucapan yang sangat mudah serta sifatnya dan banyak dilakukan karena sangat umum dan mudah, asal kedua belah pihak tersebut saling memahami dan mengerti Bahasa yang diucapkannya dengan tetap menunjukkan kerelaannya masing-masing pihak.
 - b. Perbuatan Akad: Yakni akad tidak lagi diucapkan akan tetapi digantikan dengan sebuah perbuatan yang memiliki arti bahwa mereka saling meridhoinya, dimana penjual menyerahkan barangnya dan si pembeli menerima barang dengan memberika uangnya.

- c. Isyarat: Dengan maksud bahwa akad tidak diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, tetapi digantikan dengan isyarat. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak bisa berbicara (sejak lahir), sedangkan bagi yang mampu berbicara tidak dibenarkan dengan menggunakan akad isyarat ini, melainkan harus dengan lisan ataupun tulisan, begitu juga bagi orang yang tidak mampu berbicara dianjurkan untuk menggunakan tulisan terlebih lagi tulisan tersebut baik dan mudah dibaca serta dimengerti.
- d. Tulisan: Akad dengan tulisan sah dan boleh hukumnya baik bagi yang mampu ataupun tidak mampu berbicara, asal tulisannya baik, jelas dan dapat/mudah dibaca dan dipahami secara Bersama.
2. Subjek Akad (*Al-Aqid*)

Pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama pembentukan akad. Cakupan fiqih mengenai al-*aqid* awalnya hanya pada perseorangan dan belum mencantumkan badan hukumnya, namun seiring berkembangnya jaman subjek akad tidak saja perseorangan (*al-syakhsiyah al-i'tibariyyah*) tapi juga berbentuk badan hukum (*al-syakhsiyahal al-hukmiyyah*). Perseorangan maupun badan hukum harus sama-sama cakap dalam ber-*akad*, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) *Al-aqid* ialah orang yang melaksanakan *akad*, disyaratkan harus pandai ber-*akad* atau ahli, oleh karena itu harus dewasa, berakal sehat, merdeka. Bagi yang belum dewasa harus izin atau dibawah

pengawasan walinya. Orang yang ahli dalam berakad dibagi menjadi dua yakni *ahi wujud/ahli wujud* dan *ahli 'ada*, *ahli wujud* adalah diukur dari kepantasan dan kelayakan seorang untuk menetapkan suatu keharusan yang menjadi haknya, sedangkan yang dimaksud *ahli 'ada* ialah diukur dari kelayakan seorang untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan hukum Islam, seperti sholat, puasa dan zakat, dengan demikian orang gila, anak kecil, hamba sahaya dan pemboros tidak termasuk *ahli 'ada*.

b) *Al-wilayah* (kekuasaan) memiliki arti penguasaan terhadap urusan atau kemampuan mengurus dan menegakkan perkara yang diperjanjikan dalam hal melaksanakan *akad* dan memberdayakan benda-benda *akad*. *Al-wilayah* terbagi dalam dua macam yaitu asli (orang yang *akad* memiliki kekuasaan untuk berakad untuk dirinya sendiri), dan pengganti/utusan (orang yang diberi kekuasaan oleh seseorang untuk mengurus *akad* seseorang itu).

3. Objek Akad (Mahal Al-aqd)

Mahal Al-aqd atau al-ma"qud alaih adalah objek akad atau barang yang dijadikan sebagai objek akad. Objek akad dapat berupa barang atau benda, atau jasa atau juga sesuatu lain yang tidak bertentangan dengan syariat.

Ada 5 syarat bagi objek akad (al-ma"qud alaih), ialah :

- a. Objek akad harus ada ketika terjadi peristiwa akad.
- b. Objek akad sesuai dengan syariat (*masyru'*)

- c. Objek akad harus dapat diserahkan pada saat akad.
- d. Objek akad harus maklum dan dapat diketahui oleh *Al-aqid*.
- e. Objek akad harus suci tidak najis atau *mutanajjis*.

4. Tuan Akad (*Al-maudhu al-aqd*)

Al-maudhu al-aqd adalah merupakan tujuan yang harus sesuai dengan hukum Islam (*syari'at*) dan tidak melanggar *syara'*. Maksudnya ialah bahwa tujuan *akad* pada semua transaksi Syariah adalah sesuai dan tidak melanggar atau melawan Syariah, misalnya dalam akad jual beli yang mempunyai tujuan saling memberi manfaat (*again*), si penjual dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya dan si pembeli dapat mengambil manfaat atas barang yang dibelinya. Atau dalam *akad ijarah*, dimana masing-masing pihak saling mendapatkan keuntungan, dan berbagai macam *akad* lainnya.

c. Rukun dan Syarat Akad Syariah

Terdapat perbedaan pandangan dalam kalangan *fuqoha* berkenaan dengan rukun akad. Menurut *fuqoha jumhur* rukun akad terdiri atas :

1. *Al-aqidain* ialah para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
2. *Mahallul 'aqd* (objek akad), yaitu sesuatu yang yang hendak diakadkan.
3. *Sigat al-aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan pernyataan qabul.

Fathur Rahman Djamil dalam Fatmah menjelaskan beberapa syarat akad sebagai berikut:

- a. Syarat terjadinya akad, yaitu segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya *akad* yang sesuai dengan syariat, apabila tidak dipenuhi maka *akad* tersebut akan batal. Syarat ini dibagi menjadi dua yaitu syarat umum dan khusus. Syarat umum memiliki arti, yaitu rukun-rukun yang harus ada dalam setiap *akad* seperti orang yang ber*akad*, objek *akad* dan *ijab qabul*. Begitupun dengan syarat khusus yang memiliki pengertian syarat-syarat yang harus ada pada *akad* yang khusus juga seperti harus ada saksi dalam *akad* nikah dan sebagainya.
- b. Syarat Sahnya Akad yakni, segala sesuatu yang disyaratkan syariat untuk menjamin keabsahan *akad*, apabila tidak terpenuhinya maka *akad* dianggap rusak (*fasid*) dan dengan demikian maka *akad* tersebut dapat dibatalkan. Ulama Hanafiyah menyebutkan syarat sah *akad* harus terhindar dari enam hal sebagai berikut:
1. *Al-jahalah* yaitu ketidak jelasan tentang harga, jenis barang, spesifik barang, waktu pembayaran dan pengganggu atau yang bertanggung jawab.
 2. *Al ikrah* atau keterpaksaan yang artinya tidak disadari suka sama suka.
 3. *At-taukit* adalah pembatasan waktu.
 4. *Al-gharar* merupakan unsur ketidak jelasan atau fiktif yang dapat menyebabkan kerugian para pihak.
 5. *Al-dharar* yaitu unsur adanya unsur kemudharatan.

6. *As-syartul fasid* yakni syarat-syarat rusak seperti pemberian syarat pada pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut pada penjual dengan harga yang lebih murah.
- c. Syarat Pelaksanaan *Akad*, pelaksanaan akad terdapat 2 syarat yaitu tentang kepemilikan dan kekuasaan. Tentang kepemilikan, barang harus benar-benar kepemilikannya yang sah sehingga ia bebas melakukan *akad* apapun dengan barang yang dimilikinya tersebut dengan aturan syariat. Sedangkan kekuasaan atau bisa disebut juga dengan kewenangan memiliki arti kemampuan seseorang yang mendayagunaka apa yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syariat, baik secara langsung oleh dirinya maupun melalui wakil. Seorang *fudhuli* (pelaku tanpa kewenangan) seperti menjual barang milik orang lain tanpa izin tindakannya itu sah tapi akibat hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat adanya *maukuf* yaitu tergantung pada reaksi pemilik barang, apabila kemudian ia mengizinkan maka akibat hukum dapat dilaksanakan tanpa membuat akad lagi.
- d. Syarat Keharusan atau kepastian yang memiliki arti dasar dari hukum *akad*. Bahwa akad haruslah pasti dan terhindar dari beberapa opsi (*khiyar*). Ketika masih terdapat terdapat beberapa opsi dalam transaksi maka dikatakan akad itu tidak memiliki kepastian dan karenanya akad menjadi batal.

e. Larangan Dalam Transaksi Syariah

Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi umatnya, didasarkan dengan nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan, dan menjadi prinsip

pokok untuk melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat serta tidak melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan orang lain, sehingga kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Lembaga keuangan konvensional banyak mengandung unsur *gharar* yang jelas telah dilarang oleh syariat Islam. Islam memiliki batasan yang tegas terhadap transaksi ekonomi, sehingga sangat jelas mana yang dilarang atau tidak dilarang. Nilai-nilai keadilan merupakan hal utama yang menjadi prinsip pokok untuk melandasi kegiatan ekonomi, sehingga merasa teraniaya oleh pihak lain.

Arti dalam bahasa arab *gharar* yakni, *al-Khathr* (pertaruhan), *majhul ala'iqabah* (tidak jelas hasilnya) ataupun dapat juga diartikan sebagai *almukhatharah* (pertaruhan), dan *al-jahalah* (ketidak jelasan). *Gharar* merupakan bentuk keraguan tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dalam istilah *fiqih*, *gharar* adalah ketidak tahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidak jelasan antara baik dengan buruknya. Bila dilihat dari mazhab *Syafi'i*, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibat nya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/ akibat menakutkan. Sedangkan Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimanya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan keliatan.

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu yang terikat dalam syariat Islam harus jelas syarat dan kriterianya, sehingga penetapan akan mendapatkan sesuatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan yang boleh atau tidak untuk dilakukannya dan dapat dijadikan sandaran hukum. Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan *gharar*, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah dalam berbagai transaksi yang dianggap sebagai transaksi *gharar* dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dan transaksi-transaksi yang diisyaratkan.

a. Jual beli dalam Islam

a. Pengertian jual beli

Dalam Islam, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah. Berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Menurut terminologi jual beli adalah menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²²

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai, dan al-mub adalah.²³ sebagaimana Firman Allah SWT:

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* Jilid 4, Terj. Nor Hasanuddin, (Beirut: Darul Fath, 2004), H. 121

²³ Ru'fah Abdulah. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), H. 65

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجْرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.QS.Fathir: (29).

Para ulama berpendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- 1) Menurut Imam Syafi’i ialah: Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.²⁴
- 2) Menurut Ulama Malikiyah bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus, Jual yang umum adalah: “Jual belli adalah akad Mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”²⁵
- 3) Hanabilah memberikan defenisi jual beli menurut syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba.”
- 4) Menurut Ulama Hanafiah: Pertukran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).²⁶

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), H. 176

²⁵ Ibid.,

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), H. 74

Menurut hukum syarak Jual beli adalah menukarkan sesuatu harta dengan harta lain yang sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu ijab Kabul serta menurut hukum syara' itu diperbolehkan.²⁷ Atau juga dapat diartikan menukar suatu barang dengan barang yang lain atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁸ Sementara Sayyid Sabiq mengatakan jual beli adalah suatu pertukaran harta atau suatu barang yang memiliki suatu nilai dengan dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan pengganti yang dapat dibenarkan dalam aturan yang sah menurut syariat hukum Islam.²⁹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam, yaitu dalam al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma'.

1) Al-Qur'an.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. QS. Al-Baqarah (198).³⁰

Diayat lain Allah berfirman:

²⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar J. Ii*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu Offset, 1997), H. 1

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), H. 67

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), H.

67

³⁰ Qs. Al-Baqarah: 198

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, QS. Al-Baqarah (275).

2) Sunnah

Imam Syafi'i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syari'ah.

3) Ijma'.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli di bolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.³¹

Para Ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli yaitu mubah atau di bolehkan. Sebagaimana ungkapan al-Imam asy Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili: dasar hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apa bila dengan keridhaan dari kedua belah pihak, kecuali apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau.³²

Meskipun demikian hukum jual beli bisa bergeser dari mubah menuju lainnya sesuai dengan keadaan dua kelompok yang saling

³¹ Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), H. 73

³² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2012), H. 69

bertransaksi. Berikut beberapa hukum jual beli bergantung pada keadaannya:

- 1) Wajib Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.
- 2) Haram Jual beli hukumnya jika tidak memenuhi syarat/rukun jual beli atau melakukan larang jual beli serta menjual atau membeli barang yang haram dijual.
- 3) Sunnah Jual beli hukumnya jika diutamakan kepada kerabat atau kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.
- 4) Mubah Hukum dasar jual beli yaitu jual beli yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.³³

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual beli

Rukun jual beli Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dengan jumhur ulama. Diungkapkan oleh para ulama mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Qabul (ungkapan menjual dari penjual). Rukun jual beli ada tiga,

³³ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers. 2007), H. 3

yaitu Akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'qud alaih (objek akad).³⁴

2) Syarat jual beli

Syarat-syarat sah ijab qabul (shigat) yaitu:

- a) Tidak boleh ada yang memidahkannya
- b) Pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- c) Tidak boleh di selingi kata-kata lain antara ijab dan qabul.

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad (ma'qud alaih) yaitu:

- (1) Suci, tidak sah penjualan benda-benda najis, kecuali anjing.
- (2) Memberi manfaat menurut syara'
- (3) Tidak boleh dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

- (4) Tidak dibatasi waktunya
- (5) Dapat diserahkan dengan cepat atau lambat.

- (6) Milik sendiri.

- (7) Diketahui dengan jelas, baik berat, jumlah, maupun takaran.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (penjual dan pembeli) adalah:

³⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), H. 70

- (1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- (2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
- (3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- (4) Baliq (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Kecuali terdapat izin dari walinya.

Para Ulama berpendapat mengenai masalah ijab dan qabul, diantaranya:

- (1) Akad bisa menjadi sah dengan pembuatan sebagaimana praktik ba'i almu'athah. Hal ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Ibnu Suraij, Imam Ahmad bin Hambali, dan Syafi'i.³⁵

- (2) Sah akad itu dengan ijab dan qabul. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam akad, baik dalam akad jual beli, sewa menyewa (hijrah, hibah, nikah dan yang lain-lain). Hal tersebut dikemukakan oleh Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hambali, dan Jumhur ulama.

- (3) Sesungguhnya sah akad dengan setiap sesuatu yang menunjukkan maksud akad itu sendiri baik dengan ucapan atau perbuatan. Hal tersebut adalah pendapat yang umum

³⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Remaja Rosdakarya, (Bandung, 2015), H. 23

dipegang Malikiyah, Ahmad bin Hambali, Imam Abu Hanifah, sebagian ulama Syafi'iyah.³⁶

d. Konsep Jual Beli

Dalam Fikih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi objek yang diperjual belikan, Jual Beli di bagi tiga:

- 1) Jual Beli Mutlaqab (Pertukaran antara barang dengan atau jasa dengan Uang)
- 2) Jual Beli Sarf (Yaitu Jual Beli antara satu mata uang dengan mata uang lainnya).
- 3) Jual Beli Muqayyadab (Yaitu Jual Beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang/ atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing).³⁷

Dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi empat:

- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda, bay, muajjal, yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung (tunai), tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred delivery), yang meliputi:

³⁶ Ibid.,

³⁷ M. Nur Rianto Al Arif, Penjualan Online Berbasis Media Sosial Dalam Prespektif Ekonomi Islam, (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta), Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Vol 13, No. 1, Tahun 2013, H. 37

- a) Bay'al-salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
 - b) Bay' al-istithna, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.³⁸

Dari sisi cara menetapkan harga jual beli dibagi empat:

- a) Jual Beli Musawamah (tawar Menawar)

Yaitu Jual Beli bisa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan.

- b) Jual Beli amanah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Jual Beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (Harga peroleh Barang). Jual Beli amanah ada tiga yaitu:

- (1) Jual Beli Murabahah Yaitu Jual Beli ketika penjual menyebutkan harga pembeli barang (Termasuk biaya memperoleh) dan keuntungan yang diinginkan.
- (2) Jual Beli muwada'ah (discount) Yaitu Jual Beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c) Jual Beli dengan Harga tanguh, baiy' bi thaman ajil

³⁸ Ibid.,

Yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil.

d) **Jual Beli Muzayadah (Lelang).**

Yaitu Jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar, Penawar tertinggi terpilih Sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli munaqasah, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.³⁹

b. Konsep Jual Beli Tebasan

a. Pengertian Tebasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa menebas, artinya memotong, merambah tumbuh-tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan dihutan, membuka hutan untuk ditanami, menetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, jagung, buah-buahan dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik.⁴⁰

Dari tinjauan bahasa, tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktek, tabasan dilakukan dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen.

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Suharso Dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang : Widya Karya, 2011), H. 538

Transaksi tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum di petik. Transaksi ini tidak melalui takaran dan hitungan yang akurat. Tidak seperti jual beli konvensional yang harus melalui takaran dan hitungan. Dalam hal dalam jual beli secara tebasan, barang yang di jual tidak perlu di ketahui secara pasti dengan cara di timbang, tetapi boleh di ketahui dengan cara taksiran

Seperti yang kita ketahui, memang syarat sahnya jual beli yang kita pahami pada umumnya adalah objek barang harus di ketahui. Artinya materi objek, ukuran dan karakteria mestilah jelas. Sementara dalam jual beli dengan model tebasan satu borongan ini tidak ada ukuran. Hanya mengira-ngira.

Namun demikian, jual beli ini bukanlah terlarang. Sebab meskipun dengan taksiran biasanya hasil akhirnya cukup mendekati. Para ulama memperbolehkan jual beli secara taksiran. Dasarnya adalah hadis dari Abdullah bin Umar, dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran maka Rasulullah melarang kami memindahkannya dari tempat belinya (HR. Muslim).

Di kalangan petani lazim dikenal penjualan hasil panen dengan cara tebasan. Dari tinjauan bahasa, tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktik, tebasan dilakukan, biasanya oleh pedagang, dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa penen. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal.

Pertama, pedagang benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat biji tanaman atau buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, pedagan tidak langsung memanen biji atau buah tersebut, melainkan menunggu hingga biji atau buah sudah layak panen. Dan pada saat itulah pedagang baru mengambil biji atau buah yang sudah dibelinya. Contoh kasus: seorang pedagang mendatangi petani pada saat tanaman padi sudah mengeluarkan bulirnya tetapi belum berisi, atau sudah berisi tetapi belum cukup keras untuk bisa dipanen. Setelah bernegosiasi akhirnya pedagan dan petani sepakat untuk mengadakan transaksi jual-beli tanaman padi seluas sekian hektar dengan harga sekian juta rupiah. Dengan atau tanpa diucapkan dalam transaksi, kedua belah pihak telah memiliki kesepahaman bahwa padi baru diambil si pedagang setelah layak panen. Kesepahaman ini muncul karena tradisi atau karena harga yang disepakati mengindikasikan bahwa pedagang memang bermaksud membeli gabah dan bukan batang padi.

Kedua, pedagang membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. Panjer dalam hal ini

berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.⁴¹

Ditinjau dari prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, transaksi tersebut diatas mengandung beberapa kemungkinan fasad.⁴² Pertama, buah yang masih di atas pohon atau padi yang masih berada di tangkainya tidak diketahui jumlahnya. Dengan demikian dalam transaksi tersebut mabi' dijual tanpa takaran (*jizaf*). Kedua, jika buah atau padi sudah dibeli tetapi masih dibiarkan, dan karenanya masih memanfaatkan pohon atau tanah petani. Ketiga, jika tebasan dilakukan dengan cara barter dengan komoditas sejenis, seperti padi ditukar dengan gabah, maka akan terjadi *riba fadl*. Keempat, jika jual tebas dilakukan dengan modus kedua, di mana pembeli telah menyerahkan uang muka sebagai pengikat, maka akan terjadi *mukhotoroh* atau memungut harta orang lain tanpa imbalan.

b. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Tebas

Jual beli tebas menurut jumhur ulama berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya diklasifikasikan menjadi tiga antara lain:⁴³ Pertama, buah atau bulir padi belum terlihat. Untuk klasifikasi pertama, ulama sepakat bahwa menjual buah atau tanaman yang belum terlihat hukumnya haram dan tidak sah. Sebab, jual beli tersebut termasuk menjual sesuatu yang tidak ada.

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hal. 23.

⁴² P3ei (Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam), (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2010), Edisi-Ii, Hal. 76.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* Hal. 27.

Kedua, buah atau bulir padi sudah terlihat dan sudah layak panen. Dalam kondisi seperti ini hanafiah memperbolehkan sepanjang tidak ada syarat, buah atau padi tetap dibiarkan pada pohonnya atau tanamannya (*syart tabqiyah*). Sebab syarat tersebut tidak sejalan dengan kepentingan transaksi dan syarat tersebut memberikan keuntungan salah satu pihak yang bertransaksi. Dengan demikian jika penjualan dilakukan tanpa syarat atau dengan syarat, pohon atau padi dipanen (*syartul qoth'i*), maka hukumnya boleh.

Ketiga, buah atau bulir padi sudah terlihat tetapi belum layak panen. Untuk klasifikasi ketiga, jika penjualan dilakukan dengan syarat maka ulama sepakat memperbolehkan. Dalam kasus penjualan dilakukan dengan syarat kedua belah pihak boleh menyepakati dibiarkannya buah atau padi hingga layak petik.⁴⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁴ Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisar Ananda Arfa, *Islamic Bussines And Economic Ethics*,(Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2012), Hal.3

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menjelaskan tentang semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat di jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dilihat benar tanpa adanya verifikasi serta keterbatasan.⁴⁵

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan dan untuk mengembangkan serta menguji kebenaran dari suatu masalah atau pengetahuan guna mencari suatu solusi dalam memecahkan masalah tersebut.⁴⁶ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu menggali sumber dari hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan secara terjun langsung ke lapangan dan langsung mewawancarai pihak yang terkait. Metode ini menekankan pada makna, penalaran, definisi dari suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta

⁴⁵ Tim Revisi, *Pedoman*, 53.

⁴⁶ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Galesong: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 5.

lebih banyak meneliti tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.⁴⁷

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmn Fathoni, penelitian lapangan yakni “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang di pilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.⁴⁸

B. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini tempat yang dijadikan obyek penelitian oleh peneliti yaitu di Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Peneliti sengaja memilih tempat ini untuk dijadikan obyek penelitian.

C. Subyek Penelitian

Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik purposive, teknik purposive ini adalah suatu teknik penentuan informan dengan proses pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat berupa pemilihan orang yang faham yakni orang yang konsentrasinya memang di bidang pedagang atau penebas tersebut, Dalam penelitian ini, subyek penelitian atau informan yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang dikaji diantaranya:

1. Penebas/pedangang
2. Petani/pemilik padi

⁴⁷ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Galesong:YayasanAhmar Cendekia Indonesia,2019), 6

⁴⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis di dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang telah ditetapkan. Di dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu objek dengan tujuan untuk merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, dan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data tentang jual beli padi basah dengan sistem tebasan. Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik ini yaitu;

- a. Sistem jual beli padi basah di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
- b. Faktor-faktor yang melatar belakangi jual beli menggunakan sistem tebasan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan guna untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti ini pihak yang akan menjadi informan yaitu pedagang/penebas dan petani. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data tentang jual beli padi basah dengan sistem tebasan. Adapun wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

- a. Mekanisme jual beli padi basah dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
- b. Faktor yang melatar belakangi jual beli padi basah dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber informasi. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data tentang jual beli padi basah dengan sistem tebasan. Adapun data data yang ingin diperoleh menggunakan teknik ini.

- a. Sejarah jual beli padi basah dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu.

E. Analisis Data

Analisis data yaitu proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁴⁹ Secara umum Miles dan Huberman beranggapan bahwa analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah analisis data yang dilakukan dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dapat dilakukan penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta dapat memberikan tindakan.

3. Verifikasi/penarikan kesimpulan

Verifikasi/Penarikan kesimpulan adalah bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kegiatan analisis data yang ketiga yang penting adalah dalam menarik kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan cara

⁴⁹ Sugiyono, *Metode*, 131

mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.⁵⁰ Melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui terkait Strategi Pembayaran Urbun Dalam Jual beli padi basah dengan sistem tebasan kepada petani Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember

F. Keabsahan Data

Dalam keabsahan data penulis menggunakan teknik *triangulasi*, *triangulasi sumber* diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber. Triangulasi yang dipilih adalah jenis triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Data yang dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan selanjutnya diminta kesepakatan/keterangan dengan tiga sumber data tersebut.⁵¹

G. Tahap Penelitian

Pada tahap ini, penulis akan menjelaskan atau memeberikan gambaran mengenai proses pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Proses penelitian dari awal hingga akhir perlu dijelaskan secara bertahap. Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

⁵⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi:CV Jejak,2018), 243-249.

⁵¹ Sugiyono, *Metode*, 125.

1. Tahap pra penelitian lapangan

Dalam tahap ini sebelum turun ke lapangan peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal nantinya ketika dilapangan. Dalam tahapan penelitian pra lapangan terdapat enam tahap yaitu:

- a. Penyusunan rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus Perizinan
- d. Menjajaki dan menilai lapangan
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap pekerjaan lapangan dibagi menjadi tiga bagian diantaranya adalah memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. Ketiganya berturut-turut diuraikan seperti berikut ini:

- a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri

Pada tahap memasuki pekerjaan lapangan, peneliti harus memahami latar belakang penelitian terlebih dahulu baik secara fisik maupun secara mental. Penampilan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, peneliti harus menyesuaikan penampilannya dengan kebiasaan adat, dan tata cara kultur penelitian agar penelitian

berjalan dengan lancar. Selain itu, peneliti harus membangun hubungan akrab antara subjek dengan peneliti.

b. Memasuki lapangan

Hubungan yang perlu dibina dalam melakukan penelitian adalah berupa rapport. Rapport adalah hubungan anantara peneliti dengan subjek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada dinding pemisah keduanya. Setelah memasuki lapangan, peneliti harus memanfaatkan pengetahuan secara profesional, tidak menduga atau membayangkan suatu ungkapan peristiwa.

c. Berperan serta mengumpulkan data

Alat penelitian yang digunakan peneliti dalam tahap pengumpulan data adalah catatan lapangan. Catatan lapangan dibuat dalam bentuk kata-kata kunci, singkatan, pokok-pokok utama yang memuat mengenai latar pengalaman tindakan, orang dan pembicaraan.

2. Tahap analisis data

Analisis data merupakan suatu tahap mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar agar dapat memudahkan dalam menentukan tema dan dapat merumuskan hipotesa kerja yang sesuai dengan data. Tahap analisis data dilakukan dengan memilah data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data disesuaikan dengan rumusan penelitian maka data akan diajukan dalam bentuk uraian yang didukung

oleh data dan dokumen yang diperoleh peneliti. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan penelitian hasil laporan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Wringintelu

Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember menjadi objek penelitian ini, dan penjelasan mengenai gambaran umum terkait objek penelitian akan dijelaskan secara sistematis sebagai berikut: Wringintelu merupakan sebuah Desa di Kecamatan Puger Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dengan kondisi geografis sebagai berikut:⁵²

- a. Luas Wilayah : 369.424 Ha
- b. Luas tegalan : 166.022 Ha
- c. Batas wilayah
 - 1) Utara : Desa Karangduren Kecamatan Balung
 - 2) Selatan : Desa kasian-Mlokorejo Kecamatan Puger
 - 3) Timur : Desa Bagon Kecamatan Puger
 - 4) Barat : Desa Tanjungsari Kecamatan Umbulsari

Sebagaimana di desa-desa di Indonesia Desa Wringintelu beriklim tropis, dengan 2 musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. memiliki tinggi tempat 10 M dari permukaan laut, Curah hujan rata-rata per-tahun 200 MM, dengan suhu rata-rata 40 °C.

⁵² Arsip Desa Wringintelu

2. Gambaran Umum Demografis Desa Wringintelu

Secara umum Desa wringintelu mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli dengan dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Wringintelu terdapat dua suku Jawa dan Madura dan sebagian kecil suku yang lain.⁵³

KELOMPOK UMUR	Laki Laki (L)	PEREMPUAN (P)	L + P
1	2	3	4
00-04	278	281	559
05-09	250	245	495
10-14	196	189	385
15-19	227	210	437
20-24	210	218	428
25-29	173	198	371
30-34	220	212	432
35-39	140	183	323
40-44	220	223	443
45-49	191	209	400
50-54	210	215	425
55-59	231	231	462
60-64	142	178	320
65-69	160	143	303

Sumber: Data diolah dari Desa Wringintelu.

3. Kondisi Sosial Ekonomi


No	Uraian	Jumlah Penduduk
1	Petani	3500
2	Industri pengolahan	20
3	Konstruksi/Bangunan	36
4	Perdagangan, Rumah Makan, Jasa	65
5	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	25
6	Perbengkelan	15
7	Dan lain-lain	-
	JUMLAH	3661

Sumber: Data diolah dari Desa Wringintelu

⁵³ Arsip Desa Wringintelu

Desa Wringintelu merupakan Desa pertanian, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani, dengan rincian sebagai berikut:

4. Peta Desa Wringintelu



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 Sumber: Data diolah dari arsip Desa Wringintelu
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

B. Penyajian Data dan Analisis J E M B E R

Pada bab ini diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan, sistensis data serta pencarian pola, pengungkapkan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.⁵⁴ Dalam hal ini

⁵⁴ Tim Penyusun IAIN, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 75.

peneliti akan memaparkan hasil penggalian data dilapangan serta analisa terkait Jual Beli Padi Pasah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember.dengan acuan fokus masalah diatas, serta secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual-beli padi basah dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Jual beli padi basah dengan sistem tebasan merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak guna memindahkan hak kepemilikan dari suatu barang berupa padi yang hendak dibeli tersebut tidaklah ditimbang atau ditakar terlebih dahulu melainkan masih berada di sawah. Bagi sipembeli atau dikenal juga sebagai penebas, ia dapat langsung datang untuk melihat barang tersebut yang masih berada di sawah. Kemudian jika dia tertarik untuk membelinya maka dia akan melakukan negosiasi dengan si pemilik sawah mengenai harga dari padi yang hendak dibelinya itu dan jika ada kesepakatan dari kedua pihak maka jual beli dengan sistem tebasan pun terjadi.

Sistem tebasan merupakan suatu langkah yang sering dilakukan oleh petani dalam mengelola hasil dari panen mereka. Selain menggunakan sistem tebasan petani juga dapat mengelola sendiri hasil panen mereka akan tetapi petani masih melakukan beberapa proses dengan mengeluarkan biaya dan usaha lebih untuk mengelola hasil panen mereka, dikarenakan hal itu sebagian petani cenderung menggunakan sistem

tebasan dikarenakan lebih mempermudah tanpa harus mengeluarkan biaya lebih.⁵⁵

Masyarakat mempraktikkan jual beli padi basah dengan sistem tebasan sebagai suatu perjanjian mengenai pemindahan kepemilikan dari suatu barang yang berupa padi yang masih berada di sawah dari pihak yang satu ke pihak lainnya tanpa menimbang padinya terlebih dahulu.

Seperti penjelasan dari Ibuk Hj. Wardatul Hasanah, sebagai pemilik sawah yang menjual padinya dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“ketika musim panen tiba, kurang lebihnya 10-12 harian musim panen, ketika padi mulai menguning dan cukup untuk dipanen, biasanya para penebas sudah mencari petani yang mau menjual hasil ladang padinya. Sesuai dengan pengalaman saya ketika ingin menebas hasil tanaman padi, prosesnya itu, pedagang biasanya mencari disekitar persawahan nanti mereka (penebas) bertanya kepetani dan kebetulan petani itu dengan saya sendiri dan mereka langsung bertanya kalo mau menebas dan menawar hasil ladang padi saya. Baru terjadi negosiasi tawar harga sekian. Saya mengeluarkan harga sekian dengan memikirkan modal yang selama ini yang sudah saya keluarkan dalam proses tanam hingga perawatan dan saya perpatokan ketika tanaman itu diproses oleh orang setelah itu saya menyuruh penebas mengecek sawah saya. Setelah sipenebas selesai mengecek, baru terjadi negosiasi antara saya dan penebas sehingga terjadi ksesepakatan. Ketika sudah terjadi kesepakatan sipenebas akan memberikan uang muka terlebih dahulu dan ketika padi sudah dipanen dan ditemukan berapa keluaranya padi maka sipenebas akan melunasinya.⁵⁶

Selanjutnya Bapak Makrub, selaku petani yang menjual padinya dengan ditebas, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Saya menjual padi dengan sistem tebasan sudah kurang dari 2 tahunan, alasan saya memilih ditebas karena lebih cepat, prosesnya

⁵⁵ Makrub, Wawancara, Wringintelu, 16 Januari 2023.

⁵⁶ Hj. Wardatul Hasanah, Wawancara, 18 Februari 2023.

ialah saya langsung datang ke sipedagang (penebas), saya akan menawarkan hasil ladang padi saya, lalu sipenebas akan mengecek langsung ke sawah saya, setelah mengecek ladang padi saya sipenebas akan bernegosiasi dengan saya, setelah bernegosiasi dan terjadi kesepakatan antara saya dan sipenebas, maka sipenebas akan memberikan uang muka, dan Setelah panen raya tiba sipenebas akan memanen padinya dan akan melunasi setelah ketemu hasil panen padinya.⁵⁷

Selanjutnya Bapak H. Matasan, selaku petani yang menjual padinya dengan sistem tebasan, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Alasan saya menjual padi dengan sistem tebasan yaitu karena mempermudah bagi saya, adapun prosesnya ialah sipedagang (penebas) mendatangi langsung kerumah saya, ketika sipenebas sudah kerumah saya, langsung saya menyuruh melihat sendiri ke sawah saya untuk mengecek kualitas padi saya, dan setelah mengecek kesawah beliau (sipenebas) kerumah lagi untuk bernegosiasi, dan setelah ada kesepakatan antara saya dan sipenebas, maka sipedagang (penebas) memberi uang muka/panjar untuk memberi tanda jadi, dan setelah itu ketika sudah memasuki waktu panen dan sipenebas akan langsung memanen padinya, dan akan melunasi setelah ketemu hasil padinya.⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem tebasan itu memerlukan sebuah biaya karena sistem tebasan itu memperoses hasil ladang sawah pada saat tanaman sudah waktunya dipanen. Dalam sistem tebasan itu sendiri memerlukan biaya seperti biaya tenaga kerja yaitu biaya untuk membayar combet (*combi*) para pekerja pada saat panen dan membayar biaya transportasi, biaya angkut padi.

⁵⁷ Makrub, Wawancara, 16 Januari 2023.

⁵⁸ H. Matasan, Wawancara, 19 Februari 2023.

2. Faktor yang melatar belakangi jual beli padi basah dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Jual beli padi basah dengan sistem tebasan ialah para petani tidak mau ambil pusing mencari tenaga yang ngambil padi, tidak mengeluarkan biaya saat pengambilan padi, dan tidak perlu mengeringkan padi. Hal ini dikarenakan ketika padi akan dipanen, para petani biasanya akan menyewa jasa pemanen padi kepada sekelompok pemanen padi menggunakan suatu mesin atau yang lebih dikenal oleh masyarakatnya dengan sebutan *digerandong* atau bahkan dengan menyewa jasa pemanen dengan semacam mobil pemanen padi yang dikenal dengan mesin *combi*. Biaya tersebut akan ditanggung oleh si penebas jika petani menjual hasil panennya dengan sistem tebasan, tentunya hal ini akan lebih memudahkan petani dalam memanen padinya.

Belum lagi kalau jarak sawah ke rumah jauh, ada biaya angkut juga nanti, jangka waktu penjualan yaitu 1 minggu saat padi siap panen. Jadi jika petani menggunakan sistem tebasan ini, petani tidak usah repot repot untuk memanen padi mereka karena setelah menjual dengan sistem tebas maka kewajiban memanen menjadi tanggung jawab penebas.

Seperti penjelasan oleh ibuk Hayati, sebagai petani padi yang menyatakan bahwa:

“Alasan saya memilih menjual padi secara tebasan, saya tidak perlu lagi mengeluarkan biaya lebih untuk proses panen, dengan menggunakan sistem tebasan saya juga tidak perlu menunggu waktu lama lagi untuk mencairkan hasil panen saya menjadi uang. Karena dengan ditebaskan saya itu tidak perlu memproses hasil ladang saya setelah panen. Karena proses sesudah panen itu

memerlukan waktu cukup lama. Apalagi kalau musim hujan proses pengeringan akan semakin lama. Jadi dengan ditebaskan saya itu tidak kerepotan dalam pemrosesannya.”⁵⁹

Selanjutnya ada ibu alfiah sebagai petani di Desa Wringintelu menambahkan bahwa:

“Menurut saya menjual padi dengan sistem tebasan itu lebih efisien karena saya tidak kerepotan mencari tukang combet (combi), mencai tukang buruh dan menjemur padi dan saya menerima uang secara langsung.”⁶⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem tebasan itu lebih efisien. Yaitu sistem tebasan dapat menguangi pengeluaran atau modal petani pada saat tanaman sudah siap dipanen selain itu dengan sistem tebasan petani tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga dan tidak perlu menunggu waktu telalu lama untuk memproses hasil panennya tanpa menguangi hasil standart sawah yang dimiliki petani, selain itu sistem tebasan juga sangat cocok untuk petani yang memiliki sawah yang cukup luas.

C. Pembahasan penemuan

Bab ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori dan dimensi-dimensi, posisi tmuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkapkan dari lapangan.⁶¹

⁵⁹ Hayati, Wawancara, 20 Februari 2023.

⁶⁰ Alfiah, Wawancara, 20 Februari 2023.

⁶¹ Tim Penyusun IAIN. Pedoman Penulisan karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember, 2018) 77.

1. Mekanisme jual-beli padi basah dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Berdasarkan analisis data diatas jual beli padi basah dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu itu dilakukan secara tebasan dalam satu hektar sawah atau lebih saat tanaman padi masih berada dipersawahan. Para petani dan penebas dalam menghitung hasil dari satu hektar sawah itu menggunakan taksiran. Para penebas memiliki keahlian untuk menaksir hasil dari sebuah lahan pertanian yaitu tanaman padi. Praktek tebasan yang dilakukan oleh petani di Desa Wringintelu ini sesuai dengan aiti sistem tebasan itu sendiri yaitu memborong hasil tanaman padi. Jual bli padi dengan sistem tebasan berarti membeli sebuah barang, yaitu sebuah transaksi jual beli barang tanpa menimbang, mengukur atau menghitung.⁶²

Adapun tahapan-tahapan mekanisme jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu yaitu:

- a. Para petani menawarkan hasil tanamannya kepada para pedagang (penebas) dan memberi harga awal.
- b. Mengecek sawah oleh penebas
- c. Terjadinya proses tawar menawar antara petani dan penebas dan terjadi akad awal antara petani dan penebas.
- d. Pedagang (penebas) memberi uang muka/panjer
- e. Memanen padi oleh sipenebas
- f. Melakukan pelunasan

⁶² Zulfa, Indana, 2019. Studi Perbandingan Hasil Penjualan Padi Dengan Sistem Tebasan Dan Sistim Timbangan Dalam Perspektif Hukum Islam.: 38-39.

Dari tahapan-tahapan diatas proses sistem tebasan itu pada awalnya terjadi akad yaitu pada saat tanaman masih belum dipanen, ketika proses panen kurang dari satu mingguan akan tetapi padi sudah nampak. Hal ini sesuai dengan salah satu syarat jual beli tebasan menurut ulama fiqh yaitu objek transaksi harus jelas. Ulama Hanafiah, Syafi'iyah dan Hambali setuju akan syarat ini.⁶³

Para petani ketika menggunakan sistem tebasan pada saat proses panen yaitu dengan menjual hasil tanamannya dengan langsung diborongkan atau ditebaskan semua.⁶⁴ Para penebas itu adalah orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran mereka memiliki cara sendiri untuk menaksir hasil tanaman padi hal ini juga dikarenakan tanaman padi objek yang bisa ditaksir. Hal ini sesuai dengan salah satu syarat jual beli tebasan yaitu objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad tebasan tidak bisa di praktekkan atas objek yang sulit ditaksir madzhab syafi'iyah sepakat atas adanya syarat ini.⁶⁵

Cara penebas untuk menaksir harga yaitu dengan cara menggunakan jangkahan kaki untuk mengukur hasil tanaman padi yang akan ditebas. Para penebas memiliki cara tersendiri untuk menaksir hasil pertanian petani yaitu jika satu kotak sawah memiliki panjang 80 jangkahan kaki sedangkan lebarnya 60 jangkahan kaki maka nantinya akan di kalikan $80 \times 60 = 4.800$. setelah itu dikali $4.800 \times 5 = 24.000$. setelah itu

⁶³ Zulfa, Indana, 2019, Studi Perbandingan Hasil Penjualan Padi Dengan Sistem Tebasan Dan Sistem Timbangan Dalam persepektif Hukum Islam, :38-39

⁶⁴ Zulfa, Indana, 2019, Studi Perbandingan Hasil Penjualan Padi Dengan Sistem Tebasan Dan Sistem Timbangan Dalam persepektif Hukum Islam, :38-39

⁶⁵ Ibid.,

penebas akan melihat kualitas padi yang akan ditebaskan tersebut dengan cara ditelusuri hingga ketengah sawah apakah padi terkena penyakit atau hama atau tidak dan melihat jenis tanah dikarenakan jenis tanah itu berpengaruh terhadap hasil tanaman. Jika padi cukup bagus maka akan dikalikan 5 ons. Penebas memiliki patokan antara 2-5 tergantung kualitas padi yang berada disawah tersebut. Contohnya jika kualitas padi cukup bagus maka akan dikalikan dengan 5 ons. $4.800 \times 5 = 24.000$ setelah mengetahui hasilnya yaitu 24.000 ons maka setelah itu dijadikan ke Kg yaitu dengan dibagi 10. $24.000:10=2.400$ kg. Maka dapat diketahui hasil dalam satu kotak sawah itu akan menghasilkan 2.400 kg. Baru nanti bisa dikalikan dengan harga padi saat itu juga. Jika padi saat itu mencapai 5.000/kg ny. Maka penebas akan mengkalikan 2.400×5.000 maka penebas sudah dapat menaksir hasil dalam satu kotak sawah itu akan mendapatkan hasil 12.000.000 setelah penebas mmprediksi hasil prtanian itu maka penebas akan menghitung modal yang akan dikeluarkan untuk mengelola panen tersebut. Setelah menghitung semua modal penebas akan melakukan tawar menawar dengan pemilik padi tersebut sehingga terjadi kesepakatan antara petani dan penebas.

Dengan demikian dapat dilihat jual beli padi basah dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu itu sesuai dengan syarat-syarat keabsahan jual beli sistem tebasan menurut Ulama fiqh madzhab malikiyah dan Ulama madzhab lainnyaa, yaitu;

- a. Objek transaksi harus terlihat.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan maupun hitungannya.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai bukan persatuan. Akad tebasan diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang seperti biji-bijian dan sejenisnya.
- d. Objek transaksi bisa diteksir oleh orang memiliki keahlian dalam penaksiran.
- e. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir.

Proses sistem tebasan memerlukan biaya untuk pemrosesannya yaitu biaya untuk memroses setelah panen. Para penebas mengeluarkan biaya yang meliputi upah tenaga kerja, biaya penunjang, sewa, dan juga biaya mengayomi para pekerja.⁶⁶

2. Faktor yang melatar belakangi jual beli padi basah dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil wawancara diatas sistem tebasan itu berpengaruh terhadap efisiensi terhadap petani. Para petani menyatakan kalau sistem tebasan itu mengurangi terhadap pengeluaran biaya untuk pengelolaan pertanian mereka. Dikarenakan ketika para petani menggunakan sistem tebasan maka para petani tidak perlu mengeluarkan biaya untuk para pekerja saat proses panen, biaya penyewaan combi, biaya para pekerja saat

⁶⁶ Nurul Fathiyah Fauzi, Yuli Heriyati, Joni Murti Mulyo Aji, *Sistem Tebasan Pada Usaha Tani Padi Dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Di Kabupaten Jember*, Vol, 14, No 1. 2014

panen, dan biaya untuk pengangkut padi, karena biaya merupakan komponen terpenting dalam mendapatkan barang atau jasa. Biaya produksi dalam pertanian yaitu semua pengeluaran dalam setiap musim panen seperti halnya biaya tenaga kerja, biaya sarana produksi, biaya sewa lahan, biaya sewa traktor, dan biaya sewa mesin perontok pada setiap musim panen.⁶⁷

Proses tebasan tidak merugikan bagi petani karena para petani sudah mengetahui biaya yang mereka keluarkan selama proses pembenihan sampai proses siap panen, petani sudah memperkirakan biaya yang akan mereka keluarkan jika dikelola sendiri maupun menggunakan sistem tebasan. Dengan proses sistem tebasan itu dapat mengurangi biaya, usaha, dan waktu untuk pengelolaan pertanian mereka dan bisa dapat hasil yang maksimal.

Sistem tebasan juga lebih efisien produksi. Dikarenakan sistem tebasan selain menggunakan biaya yang lebih rendah sistem tebasan juga mengurangi tingkat waktu pemrosesannya. Dengan menggunakan sistem tebasan para petani tidak perlu lagi menunggu waktu yang lebih lama untuk pemrosesan setelah panen yaitu seperti proses panen, pengangkutan, penggilingan, dan proses penjemuran yang membutuhkan waktu yang lumayan lama, apalagi pada saat musim penghujan para proses pengeringan pun pasti akan lama bisa sampai satu minggu selain itu juga berpotensi merusak benih jika hujan terus menerus. Proses sistem tebasan ini juga sangat membantu para petani yang memiliki luas lahan pertanian

⁶⁷ Welang Fremar Refal, Analisis Pendapatan Usaha Tani Padi Sawah Berdasarkan Musim Panen, Di Kecamatan Tomohan, Vol. 12. No.2A. 2016.

yang cukup lebar. Dikarenakan dengan menggunakan sistem tebasan petani itu lebih mudah lebih efisien biaya, dan lebih cepat pemerosesannya.⁶⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁸ Kamus Besar Ekonomi (2003;178)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai Jual Beli Padi Basah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli padi basah dengan sistem tebasan di Desa Wringintelu memiliki tahap-tahapannya yaitu:
 - a. Petani menawarkan hasil penennya kepada penebas (pedagang).
 - b. Mengecek sawah oleh penebas, disini penebas (pedagang) memiliki keahlian dalam menaksir hasil dari sebuah tahap pertanian.
 - c. Terjadinya proses tawar menawar antara petani dan penebas (pedagang) dan terjadi akad antara penebas (pedagang) dan petani.
 - d. Penebas (pedagang) memberikan uang muka/panjar.
 - e. Proses pemanenan oleh si penebas (pedagang).
 - f. Pelunasan sisa uang yang disepakati di awal akad.
2. Faktor yang melatar belakangi jual beli padi basah dengan sistem tebasan yaitu dapat mengurangi biaya atau modal lebih untuk pemerosesan pertanian. Dengan menggunakan sistem tebasan petani dapat mengurangi biaya untuk pemerosesan waktu panen, seperti biaya tenaga kerja, biaya sewa, biaya sewa *Blower* (kombet) dan juga biaya untuk para pekerja, sistem tebasan dapat mengurangi tingkat waktu pemerosesan hasil pertanian.

B. Saran-saran

Dalam melaksanakan perjanjian jual beli pada sistem tebasan, Bagi para petani di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember, kedua belah pihak yaitu petani dan penebas yang menggunakan jaminan yang diberikan oleh penebas kepada petani berupa uang muka atau biaya panjar dan dapat dikatakan sebagai jual beli dalam skala besar, serta pembayarannya tidak selesai pada saat akad itu terjadi dan berlaku sampai waktu yang ditentukan, maka perjanjian tersebut dapat dilaksanakan secara tertulis atau menyertakan saksi dalam akad. Saksi yang dapat diambil untuk perjanjian jual beli tersebut adalah dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki, hal ini dilakukan untuk kenyamanan, keamanan dan menghindari kerugian diantara kedua belah pihak. Sebagaimana dengan aturan yang berlaku dalam konsep jual beli menurut Fiqh Syafi'i untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, M. Abdul Aziz. 2010. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Pranada Group.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ru'fah. 2011. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Dewi, Laksm dan Masitoh. 2009. *Strategi Pembelajaran*, Jakarta: DEPAG RI..
- Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet 1, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.
- Hidayat. Enang, 2015. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya Offset.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiur, Nuruddin, Faisar Ananda Arfa. 2012. *Islamic Bussines And Economic Ethics*, Jakarta : Pt Bumi Aksara.
- Qardhawi, Yusuf, 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta:Gema Insani.
- Suhendi. Hendi, 2005. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Imam Taqiyuddin, Abu Bakar Al-Husaini. 1997. *Kifayatul Akhyar* J. Ii, Surabaya: Pt. Bina Ilmu Offset.
- Al Arif, M. Nur Rianto, 2013. *Penjudan Online Berbasis Media Sosial Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (Uin Syarif Hidatatullah Jakarta), Ijtihad, *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Vol 13, No. 1*.
- Antonio, M. Syafi'I. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet 1, Jakarat : Gema Insani.
- Triyatun, Novita. 2022. *Efektifitas Praktik Jual Beli Padi Menggunakan Sistem Tebasan (Borongan) Terhadap Keuntungan Penjual Padi Di Desa Sidoharjo Demak*. *Journal Economic Insights*, Universitas Selamat Sri, Volume 1 No. 2.
- Ani, Seviana,Rahayu. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer Di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang*. *Skripsi, Undergraduate (S1) Thesis*, Uin Walisongo.

- Karim, Adiwirman A. 2007. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Edisi III; Jakarta Raja Grafindo.
- Setio, Asto Wahono. 2018. *Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.
- Fajri. 2018. *Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Jorong Ii Koto Rajo, Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman)*. Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukittinggi.
- Kumaramdhani, Indah Dwi. 2020. *Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Tomat Dengan Sistem Borong Di Desa Sembalun Sumbang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Uin Mataram.
- Arnastuti, Latifah Ika. 2020. *Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Rani, Rieici Oktapia. 2018. *Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.
- Rohmatulloh. 2018. *Analisa Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelirdesa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islamprodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Darussalam (Iaida) Blokagung Banyuwangi.
- Rudianto. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi Dengan Akad Terikat (Studi Kasus Di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Matrik Penelitian









JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Jual-Beli Padi Basah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Wringintelu Kecamatan Puger Kabupaten Jember	Jual-beli padi basah dengan sistem Tebasan	Akad syariah Jual beli padi basah Sistem tebasan	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian jual-beli Dasar hukum jual-beli Rukun dan syarat jual beli Konsep jual beli <ol style="list-style-type: none"> Pengertian tebasan Pendapat ulama tentang jual beli tebasan 	Informan Penebas Petani Referensi : a. Buku b. Google scholar c. Internet d. Dokumentasi e. Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Penelitian: Kualitatif Jenis Penelitian: Penelitian Deskriptif Lokasi Penelitian: Desa Wringin Telu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Teknik Pengumpulan Data : <ol style="list-style-type: none"> Obsevasi Wawancara Dokumentasi Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> Data collection (pengumpulan data) Data reduction (data reduksi) Keabsahan Data: Trigulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana mekanisme jual beli padi basah dengan sistem tebasan di Desa wringintelu kecamatan puger kabupaten jember? Apakah faktor yang melatar belakangi jual beli padi basah dengan sistem tebasan di desa wringintelu Kecamatan Puger kabupatn Jember?








JURNAL PENELITIAN

TANGGAL	KEGIATAN	INFORMAN	PALAF
25 Oktober 2022	Wawancara untuk mengumpulkan data awal	H. Abdul Bahar	
25 Oktober 2022	Observasi lapangan dan Wawancara untuk mengumpulkan data awal	Makrhub	
16 Januari 2023	Wawancara kepada petani	Hj. Wardatul Hananah	
18 Februari 2023	Wawancara kepada petani	Makrhub	
19 Februari 2023	Wawancara kepada petani	H. Matasan	
20 Februari 2023	Wawancara kepada petani	Hayati	
20 Februari 2022	Wawancara kepada petani	Alfiyah	
22 Februari 2023	Wawancara kepada petani	Abdul Azis	

Jember, 06 Maret 2022
Pedagogik pencbas

H. Abdul Bahar


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**


PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses sistem tebasan?
2. Bagaimana cara penebas dalam menebas dalam satu kotak sawah?
3. Bagaimana cara menghitung hasil panen agar dapat keuntungan ketika ditebaskan?
4. Apa alasan bapak memilih sistem tebasan?
5. Setelah proses tebasan hasilnya dikelola sendiri atau langsung dijual?
6. Dalam sistem tebasan apakah bapak pernah mengalami kerugian?
7. Berapa modal yang dikeluarkan dalam memproses panen jika dikelola sendiri?
8. Berapa hasil panen dalam satu petak sawah?
9. Berapa modal yang diperlukan dalam mengelola proses tanam dalam satu petak sawah?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R







Sumber: Wawancara kepada Ibu Hj. Wardatul (Pemilik Sawah/Petani)



Sumber: Wawancara kepada Bapak Makrub (Petani)



Sumber: Wawancara Kepada Bapak H. Abdul Bahar (Pedagang/Penebas)



Sumber: Wawancara Kepada Bapak H. Matasan (Petani)



BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Barqil Ihsan
 Tempat/tanggal Lahir : Jember, 21 November 1999
 Agama : Islam
 Alamat Lengkap : Dusun Krajan Timur RT 001/ RW 012, Desa Mlokorejo,
 Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
 E-mail : ihsanbarqil@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Taman Kanak – Kanak : TK Dharma Wanita
 Sekolah Dasar : SDN 2 Mlokorejo
 SMP : SMP Plus Bustanul Ulum Mlokorejo Puger
 SMA : SMA Plus Bustanul Ulum Mlokorejo Puger
 Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMP Plus Bustanul Ulum Mlokorejo